BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Undang-Undang ini mengatur peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengelola fungsi intermediasi oleh berbagai lembaga jasa keuangan, yang selama ini berkontribusi signifikan terhadap pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. UU nomor 21 tahun 2011 ini juga sebagai implementasi Pasal 34 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana diubah terakhir kali melalui UU No. 6 Tahun 2009, menginstruksikan pembentukan sebuah lembaga independen untuk mengawasi sektor jasa keuangan dan mulai 1 Januari 2013, OJK telah mengambil alih seluruh fungsi pengawasan sektor jasa keuangan, khususnya pada bidang pasar modal dan lembaga keuangan non-bank. OJK merupakan lembaga independen pertama yang bertugas mengatur dan mengawasi secara terintegrasi seluruh sektor jasa keuangan, meliputi bank dan lembaga keuangan non-bank (seperti asuransi, dana pensiun, bursa efek, dan lainnya).

Fenomena Financial Technology (Fintech) di Indonesia memberikan akses investasi yang cepat, murah, dan dapat dijangkau oleh siapa saja hanya melalui ponsel pintar. Kemudahan ini sayangnya menciptakan celah lebar antara adopsi teknologi yang masif dengan tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih rendah, sehingga platform ilegal seperti Quotex yang dipromosikan oleh figur publik seperti Doni Salmanan dapat dengan mudah mengeksploitasi kepercayaan publik. Dengan membungkus skema perjudian atau penipuan dalam tampilan aplikasi investasi yang terlihat modern dan canggih, para pelaku berhasil memikat masyarakat yang tergiur keuntungan instan, yang pada akhirnya menegaskan urgensi penguatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melindungi konsumen di era digital ini

Munculnya figur influencer atau affiliator seperti Doni Salmanan telah menciptakan tren baru dalam kejahatan investasi digital melalui strategi flexing, yaitu aksi memamerkan gaya hidup mewah, jet pribadi, hingga tumpukan uang di media sosial untuk membangun citra kesuksesan instan yang memikat mata publik. Narasi kekayaan cepat ini sengaja dibangun sebagai "bukti" palsu atas kehebatan platform yang mereka promosikan, sehingga masyarakat yang tergiur menjadi pengikut setia tanpa menyadari bahwa kemewahan tersebut sebenarnya berasal dari komisi atas kerugian para korban yang mereka jerat.

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal di Indonesia mencapai Rpl20,79 triliun pada tahun 2022. Nilai kerugian tersebut mencapai rekor tertinggi dalam sedekade terakhir. Jumlah kerugian pada 2022 bahkan melonjak hingga 4.655,51% dibandingkan periode tahun sebelumnya yang sebesar Rp2,54 triliun. Secara total, kerugian investasi ilegal tersebut mencapai Rp152,87 triliun sepanjang tahun 2012 hingga 2022. Nilai kerugian tersebut berfluktuasi dalam satu dekade terakhir. Tercatat, kerugian masyarakat akibat investasi ilegal paling tinggi pada tahun 2022, sedangkan terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp235 miliar.[1]

Menurut OJK, ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti OJK, Bank Indonesia, Bappebti-menteri Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya.[2]

Sebagai contoh melalui skema Quotex, kasus Doni Salmanan memperlihatkan cara investasi bodong mengeksploitasi celah hukum dengan mengandalkan teknologi modern dan pengaruh influencer.

1) Celah hukum

[1] Ketut Astawa dkk, *"Efektifitas OJK Dalam Penanganan Kasus Investasi Online Bodong Quotex Ditinjau Dari Hukum Investasi (Studi Kasus Platform Quotex)",* Unes Law Review. Vol. 6, No. 4. 2024, hal. 11250.
[2] Aifi Zakki Alfarhani dan M. Zainuddin, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Penegakan Hukum Investasi Bodong," Jurnal Hukum 4.

Dalam kasus ini melalui aplikasi Quotex, Doni Salmanan menjalankan praktik perjudian daring, dipasarkan sebagai produk investasi. Dengan memanfaatkan media sosial untuk memamerkan kekayaan (flexing), ia berhasil menggiring opini masyarakat bahwa ia kaya berkat keahlian trading, padahal sumber kekayaannya berasal dari komisi atas kerugian para pengguna lain melalui sistem afiliasi.

2) Penerapan pasal pidana

Guna menutup celah pembuktian dalam kasus Doni Salmanan, aparat penegak hukum menerapkan pasal berlapis sebagai berikut: Pertama, Pasal 378 KUHP (Penipuan): Pasal ini digunakan untuk menjerat modus tipu muslihat dan rangkaian kebohongan pelaku, seperti janji keuntungan pasti serta manipulasi tampilan profit yang membujuk korban menyerahkan uang mereka. Kedua, Pasal 28 ayat (1) UU ITE : Penjeratan ini didasarkan pada penyebaran berita bohong melalui konten YouTube yang menyesatkan konsumen, sehingga publik meyakini bahwa platform tersebut legal dan menguntungkan. Terakhir, UU TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang): Berfungsi sebagai senjata untuk "memiskinan" pelaku, di mana aset-aset seperti rumah dan kendaraan mewah yang dibeli dari hasil menipu dapat dilacak, disita, dan dibuktikan sebagai hasil tindak pidana yang coba disamarkan.

OJK sering kali dianggap "terlambat" dalam bertindak karena adanya batasan kewenangan hukum di mana lembaga ini secara resmi hanya bisa mengawasi entitas yang terdaftar dan berizin (sektor jasa keuangan legal), sementara platform seperti Quotex milik Doni Salmanan beroperasi secara ilegal di luar radar pengawasan langsung OJK. Akibatnya, OJK baru bisa bergerak melalui Satgas PASTI setelah munculnya laporan masyarakat atau adanya aktivitas merugikan yang terdeteksi, yang sering kali terjadi ketika dana nasabah sudah telanjur dihimpun dalam jumlah besar. Selain itu, proses penutupan situs atau aplikasi ilegal membutuhkan koordinasi lintas lembaga dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta aparat penegak hukum, sehingga terdapat celah waktu antara

kemunculan modus baru yang sangat cepat di media sosial dengan prosedur birokrasi penindakan yang harus sesuai dengan koridor hukum positif.

1.2 Rumusan Masalah

Kekurangan pemahaman masyarakat di duga menjadi penyebab meningkatnya investasi ilegal. Maka rumusan masalah : Bagaimana efektivitas fungsi pengawasan dan langkah preventif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendeteksi serta menanggulangi praktik investasi ilegal berbasis binary option, berkaca pada kegagalan deteksi dini terhadap platform Quotex yang dipromosikan oleh Doni Salmanan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui efektivitas dan kendala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan fungsi pengawasan serta langkah-langkah penegakan hukum terhadap praktik investasi ilegal, dengan meninjau celah regulasi pada kasus platform binary option Quotex.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui batasan wewenang antara OJK, Bappebti, dan Kemkominfo dalam menangani platform investasi high-risk yang beroperasi secara lintas negara (cross-border).

3. Untuk Mengetahui sejauh mana sistem monitoring Satgas Pasti (dahulu Satgas Waspada Investasi) mampu mendeteksi aktivitas ilegal sebelum jatuhnya kerugian masif di masyarakat.